

Nama Penerbit : PT. ASURANSI CIPUTRA INDONESIA

Jenis Produk : Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Nama Produk : Ciputra Life-Saver

• Deskripsi Produk : Ciputra Life-Saver adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan dan Nilai

Akun (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia.

Mata Uang : Rupiah

Fitur Utama Ciputra Life-Saver

Usia Masuk Tertanggung : 5 tahun – 60 tahun (Last Birthday)

Uang Pertanggungan 100 kali dari premi bulanan yang dipilih

Masa Pertanggungan : Seumur Hidup (Hingga Tertanggung Mencapai Usia 100 (Seratus) Tahun)

• Premi : Minimum Premi :

- Bulanan : Rp 300.000 - Tahunan : Rp 3.600.000

Masa Pembayaran Premi : Masa Pembayaran Premi dapat dilakukan sampai dengan masa Pertanggungan berakhir.

• Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan atau tahunan

Catatan: Untuk premi tahunan sebesar premi bulanan dikali dengan 10.

Manfaat

- 1. 100% (seratus persen) pengembalian Premi yang telah di terima oleh Penanggung, ditambah dengan Nilai Akun yang terbentuk (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit tertentu dalam Masa Tunggu.
- 2. 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Akun yang terbentuk (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, atau
- 3. 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Akun yang terbentuk (jika ada), apabila Polis tetap aktif sampai dengan akhir Masa Pertanggungan.

Risiko

- 1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusion).
- 2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila:
 - o Tidak ada pembayaran premi setelah melewati masa leluasa 45 hari dalam usia polis < 2 tahun.
 - o Tidak ada pembayaran premi pada saat usia polis >= 2 tahun, Nilai Akun tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi polis.
 - o Informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis pada saat proses pembelian polis tidak benar.
- 3. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, nasabah atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung dan mempengaruhi pelayanan untuk nasabah.

Biaya

Biaya Awal : • Tahun ke-1 80%

• Tahun ke-2 20%



· Biaya Administrasi Polis : Rp 25.000/bulan

Biaya Asuransi : Sesuai dengan Uang Pertanggungan dan usia Tertanggung

· Biaya yang dibebankan sudah termasuk komisi

Pengecualian

- 1. Bunuh diri atau bentuk bunuh diri apapun selama periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau tanggal diadakannya perubahan yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir), dan/atau
- 2. Terlibat kegiatan pidana bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang-orang yang memiliki kepentingan asuransi atas pertanggungan ini, dan/atau
- 3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, dan/atau
- 4. Peperangan, invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan, tindakan militer atau perbutan kekuasaan dan terorisme, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak, dan/atau
- 5. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radio aktif, dan/atau
- 6. Tertanggung menggunakan obat-obatan terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1. Usia Masuk Pemegang Polis adalah 17-90 tahun.
- Tertanggung adalah bisa sekaligus Pemegang Polis atau merupakan pasangan yang sah atau anak yang sah atau orang tua yang sah dari Pemegang Polis, apabila Pemegang Polis merangkap sebagai Tertanggung, maka usia masuk mengikuti usia masuk Tertanggung.
- 3. Masa Tunggu adalah jangka waktu 1 (satu) tahun pertama kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Perubahan Polis yang disetujui oleh Penanggung, mana yang paling akhir, apabila terjadi Peristiwa Meninggal Dunia karena penyakit tertentu yang disebutkan dibawah ini:
 - a. Semua penyakit jantung,
 - b. Penyakit Stroke,
 - c. Semua jenis Tumor Ganas (kanker),
 - d. Penyakit kencing manis (Diabetes Mellitus),
 - e. Gagal ginjal,
 - f. Semua jenis Penyakit Hati,
 - g. Semua jenis Penyakit Paru dan TBC.
- 4. Nilai Akun dapat diambil sebagian dan seluruhnya.
 - o Syarat Pengambilan Nilai Akun Sebagian
 - Minimum Penarikan Nilai Akun Sebagian adalah sebesar Rp 500.000
 - Minimum Nilai Akun setelah Penarikan Sebagian adalah sebesar Rp 1.000.000
 - Penarikan sebagian Nilai Akun akan dikenakan biaya Rp 25.000/penarikan.
 - Penarikan Nilai Akun sebagian tidak menghentikan masa pertanggungan sepanjang Biaya Administrasi Polis dan Biaya Asuransi dapat dibayarkan oleh Nilai Akun yang masih ada.
 - Biaya penarikan Nilai Akun Akan diambil dari saldo nilai akun.
 - o Syarat Pengambilan Nilai Akun Seluruhnya:
 - Penarikan Nilai Akun seluruhnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000
 - Penarikan Nilai Akun seluruhnya akan mengakhiri pertanggungan
 - Nilai penarikan Nilai Akun seluruhnya sebesar total nilai Akun yang ada.



- 5. Syarat untuk mendapatkan Nilai Akun Bonus:
 - o Polis tetap aktif dan melakukan pembayaran Premi sampai bulan ke-120 sejak Polis aktif; dan
 - o Polis tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran premi setelah melewati masa leluasa; dan
 - o Tidak pernah melakukan perubahan premi (penurunan/ downgrade); dan
 - o Tidak ada Pengambilan Sebagian Nilai Akun sampai bulan ke-120 sejak Polis aktif; dan
 - o Tidak pernah ada klaim Manfaat Asuransi

Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggungan yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi:

PT. Asuransi Ciputra Indonesia ("Ciputra Life") DBS Bank Tower, lantai 14, Ciputra World I Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5, Jakarta 12940

Layanan KONTAK Ciputra Life di : 1 500 239

Email : nasabah@ciputralife.com
Website : www.ciputralife.com

Simulasi

Bapak A berusia 40 tahun membeli produk Ciputra Life-Saver dengan premi bulanan sebesar Rp 600.000,- dan Uang Pertanggungan sebesar Rp 60.000.000,-

Simulasi produk dalam bentuk tabel

Nama Tertanggung : Bapak A

Jenis Kelamin : Laki-laki Tangal Lahir : 11 Juni 1980

Usia Tertanggung (UT) : 40 tahun

Mata Uang Polis : IDR

Premi : Rp 600.000

Masa Pembayaran Premi : Seumur Hidup

Metode Pembayaran Premi : Bulanan

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Bulanan
Dasar			
Meninggal Dunia	sampai usia 100 tahun	Rp 60.000.000	Rp 600.000
Total premi yang dibayarkan seluruhnya			Rp 600.000/bulan

Pada bulan ke – 60, Bapak A meninggal dunia karena sakit, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 60.000.000, beserta dengan nilai akun yang terbentuk (jika ada).



Informasi Tambahan

- Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah seseorang yang mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan seperti tercantum pada Data Polis.
 - o Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini dan namanya tercantum dalam Data Polis.
 - O Penerima Manfaat adalah orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
 - o Masa Mempelajari Polis adalah periode waktu 14 Hari Kalender sejak Tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis, yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
 - Masa Leluasa adalah tenggang waktu 45 hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo dimana dalam tenggang waktu ini pertanggungan polis masih berlaku.
 - O Nilai Akun merupakan nilai manfaat yang terbentuk sebagai hasil dari pengembangan premi setelah dikurangi dengan berbagai biaya yang dibebankan yaitu biaya awal, biaya administrasi polis, dan biaya asuransi.
 - Nilai Akun Bonus adalah tambahan terhadap Nilai Akun, yang besarnya 100% dari Premi tahun pertama, yang akan diberikan satu kali oleh Penanggung pada bulan ke – 121 sejak Polis Aktif.
- 2. Apabila dalam waktu [2 (dua) tahun] sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Endosemen, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lainnya maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah keabsahan asuransi ini dan membatalkan Pertanggungan Asuransi sejak awal serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.
- 3. Pengajuan klaim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia. Pengajuan klaim dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Formulir klaim (asli); dan
 - b. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan/atau akta kematian dari catatan sipil (asli atau fotokopi legalisir);
 - c. Fotokopi KTP Tertanggung dan Penerima Manfaat yang berisi nomor rekening; dan
 - d. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim; dan
 - e. Untuk kondisi tertentu diperlukan tambahan dokumen :
 - Meninggal dunia di Rumah Sakit
 - √ Surat Keterangan Dokter (asli)
 - Meninggal dunia di Rumah
 - √ Kronologis meninggal dunia dari Penerima Manfaat yang diketahui RT/RW (asli)
 - Meninggal dunia karena kecelakaan/meninggal dunia tidak wajar
 - √ Surat keterangan kematian dari kepolisian apabila penyebab meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir).
 - Meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia
 - √ Surat Keterangan Meninggal Dunia harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung.
- 4. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja, terhitung dari persetujuan klaim telah diberikan oleh Penanggung.
- 5. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



Penting untuk Dibaca:

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.